

**PERSAMAAN DIDEPAN HUKUM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA KESUSILAN DALAM PASAL  
281 KUHP YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT  
TNI DENGAN WARGA SIPIL TERKAIT  
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>**

Oleh: **Joko Trianto<sup>2</sup>**

**KOMISI PEMBIMBING:**

**Dr. Devy K. Sondakh, SH, MH**

**Dr. Youla O. Aguw, SH, MH**

**ABSTRAK**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian secara deskriptif, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak dilakukannya penuntutan terhadap warga sipil yang telah melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 KUHP bersama-sama dengan Anggota TNI dikarenakan perempuan yang berstatus warga sipil tersebut dianggap sebagai korban dari perbuatan anggota TNI dan tidak ada pihak yang melaporkan warga sipil tersebut ke pihak Kepolisian. Agar semua pelaku tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP dilakukan penuntutan, maka upaya yang dilakukan yaitu dengan menerapkan Pasal 10 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yaitu setelah kasus yang pelapor, saksi sekaligus korban sudah diproses dalam sidang pengadilan dan mendapatkan putusan hukum yang tetap, maka pelapor, saksi sekaligus korban itu dapat dilakukan penuntutan. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu Polisi Militer selaku penyidik dan Oditur Militer selaku penyidik sekaligus penuntut umum setelah menerima laporan dari pihak perempuan yang berstatus warga sipil meneruskan laporan tersebut ke pihak penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia agar terhadap warga sipil tersebut juga sama-sama diperiksa sebagai pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Pidana, Kesusilaan, Prajurit TNI, Warga Sipil, Hak Asasi Manusia

<sup>1</sup> Artikel Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 16202108038

**A. PENDAHULUAN**

Kejahatan melanggar kesusilaan atau tindak pidana asusila ini telah menyerang semua lapisan masyarakat, tanpa memandang umur, status dan jabatan baik dari golongan menengah ke bawah sampai golongan atas, baik orang yang telah bekerja maupun pengangguran dan tidak terkecuali para aparat penegak hukum dan anggota TNI.

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa tidak hanya masyarakat sipil yang dapat terjerumus dalam tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan tapi juga dikalangan anggota TNI, hal tersebut sangat disayangkan mengingat fungsi TNI yang pertama adalah sebagai pertahanan keamanan Negara tetapi tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, karena dalam lingkungan militer erat kaitannya dengan ketaatan dan kepatuhan seorang prajurit dalam menjalankan tugasnya yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mematuhi peraturan-peraturan maupun hukum yang berlaku.

Anggota Militer selain berlaku hukum pidana yang berlaku umum juga berlaku hukum yang berlaku khusus bagi anggota militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan hukum acaranya menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Militer sebagai orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur maka diberlakukan norma-norma khusus dan karena kekhususannya dalam mengemban tugas ini mengakibatkan terjadinya pemisahan peradilan anggota tentara dengan masyarakat umum yang menuntut bagi mereka yang melanggar yaitu diadili dengan aturan yang khusus berlaku bagi mereka dengan tidak mengesampingkan kenyataan yang hidup di tengah masyarakat.

Perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut merupakan perbuatan yang sangat dilarang dilakukan oleh prajurit TNI karena hal tersebut dapat mencoreng nama institusi TNI. Terdapat aturan-aturan khusus yang diberlakukan untuk anggota TNI berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kesusilaan ini, diantaranya menurut penjelasan pada Sumpah Prajurit angka 2 maka setiap anggota TNI harus tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan,

sedangkan dalam Delapan Wajib TNI angka ke 4 disebutkan untuk selalu menjaga kehormatan diri di muka umum. Bagi Prajurit TNI bersama-sama dengan warga sipil yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer untuk yang berstatus anggota TNI dan disidangkan di Pengadilan Negeri bagi yang berstatus warga sipil.

Perempuan yang berstatus warga sipil dalam putusan tersebut, baik yang masih keluarga besar TNI maupun yang bukan termasuk keluarga besar TNI tidak dilakukan penuntutan dan hanya diperiksa sebatas sebagai Saksi saja, padahal delik kesusilaan yang terjadi ini tidak akan dan tidak mungkin terjadi hanya dengan pelaku 1 (satu) orang saja. Terhadap warga sipil yang bersama-sama melakukan tindak pidana kesusilaan bersama-sama anggota TNI sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana seharusnya disidangkan di Pengadilan Negeri, namun dalam prakteknya apabila terjadi tindak pidana melanggar kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 KUHP yang dilakukan oleh anggota TNI dengan warga sipil, hanya prajurit TNI itu saja yang dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum, sedangkan pelaku yang berstatus warga sipil selama ini tidak pernah dilakukan penuntutan. Penuntutan yang hanya dilakukan terhadap salah satu pelaku tindak pidana tersebut (dalam hal ini yang berstatus anggota TNI) berarti telah terjadi perlakuan yang tidak adil terhadap para pelaku tindak pidana. Apabila ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia maka telah terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor yang menyebabkan tidak dilakukannya penuntutan terhadap warga sipil yang telah melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bersama-sama dengan Anggota TNI ?
2. Apakah upaya yang harus dilakukan agar semua pelaku dalam Tindak Pidana melanggar kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan penuntutan terkait pelaksanaan asas Persamaan di depan hukum untuk penegakan Hak Asasi Manusia ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan tidak dilakukannya penuntutan terhadap warga sipil yang telah melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bersama-sama dengan Anggota TNI.
2. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan agar semua pelaku dalam Tindak Pidana melanggar kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilakukan penuntutan dalam pelaksanaan asas Persamaan di depan hukum untuk penegakan hak asasi manusia.

## D. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Jenis penelitian dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif.<sup>3</sup> Dalam Penelitian Deskriptif perhatian dipusatkan kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung dan berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

---

<sup>3</sup> Suratman Dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ketiga. Bandung : Alfabeta. 250.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, majalah, jurnal yang ada hubungannya dengan judul tesis. Data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Bahan hukum primer, meliputi:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan
  - d. Putusan Pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder  
Bahan hukum sekunder dalam penelitian tesis ini meliputi: literatur, jurnal, tulisan-tulisan dalam internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan hukum tertier  
Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dalam tesis ini adalah berupa kamus-kamus, baik kamus umum maupun kamus hukum.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa undang-undang negara maupun peraturan pemerintah, selain itu data juga diperoleh melalui buku-buku literatur, makalah, jurnal, artikel atau tulisan-tulisan dalam internet.

## 4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian yang berhubungan dengan obyek penulisan ini yaitu di Kantor Pengadilan Militer III-17 Manado.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penulisan tesis ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Adapun cara untuk pengumpulan data, peneliti mengumpulkan Data Sekunder, yaitu peneliti melakukannya dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagai bahan hukum primer, literatur-literatur, hasil-hasil penelitian dan jurnal hukum yang ada kaitannya dengan judul penelitian tesis ini sebagai bahan hukum sekunder, dan kamus-kamus dan sebagainya yang ada kaitannya dengan materi yang diteliti sebagai bahan hukum tertier.

## 6. Analisis Data

Dalam menganalisa data dari penelitian tersebut, peneliti menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu analisa yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan akhirnya diambil suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tidak Dilakukannya Penuntutan Terhadap Warga Sipil Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Yang Diatur Dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bersama-sama Dengan Anggota TNI

Seorang anggota militer atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam tindak pidana kesusilaan berlaku juga ketentuan-ketentuan hukum pidana umum meskipun bagi mereka itu secara khusus berlaku hukum pidana militer. Ketentuan yang ada dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa, "untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dan buku pertama KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang", artinya bahwa aturan-aturan umum yang termasuk dalam Bab IX KUHP yang pada umumnya berlaku dalam menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Militer.

Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Militer menyatakan bahwa jika perbuatan yang

dilakukan oleh seseorang yang tunduk oleh kekuasaan badan-badan peradilan militer tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, maka dipakai ketentuan-ketentuan yang tersebar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana umum. Perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer tidak hanya berlaku hukum pidana militer tetapi juga berlaku hukum pidana umum, tergantung tindak pidana yang dilakukan terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana umum saja atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer atau terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana umum dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam wilayah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak membedakan apakah pelakunya seorang warga sipil atau seorang militer.

Persoalan tindak pidana yang dilanggar adalah muatan dari hukum pidana materil yang berisikan tingkah laku yang diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana, dan berbagai macam pidana yang dapat dikenakan, dengan perkataan lain hukum pidana materil berisikan norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan-ketentuan yang membatasi, memperluas, dan menjelaskan ketentuan norma tersebut. Proses penegakan hukum kepada prajurit TNI yang melanggar kesusilaan juga termasuk dalam ranah hukum pidana formil sebab diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Apabila terjadi suatu perbuatan yang diduga sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI pada khususnya, maka masyarakat atau polisi dapat memberikan laporannya kepada Polisi Militer atas apa yang disaksikan.

## **2. Upaya Yang Harus Dilakukan Agar Semua Pelaku Dalam Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Yang Diatur Dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dilakukan Penuntutan Dalam Pelaksanaan Asas Persamaan Di depan Hukum Untuk Penegakan Hak Asasi Manusia**

Tujuan dalam penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yaitu:<sup>4</sup>

“Kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dinyatakan bersalah. Di samping hukum acara pidana, penuntutan juga bertujuan untuk melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum, sebagaimana yang ingin dicapai dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Criminal Justice System*).”

Pasal 1 butir 7 KUHPA tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”<sup>5</sup> Memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 1 butir 7 KUHPA ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum:

1. melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang,
2. dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 KUHPA di atas, dipertegas lagi oleh Pasal 137 KUHPA yang berbunyi: “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”<sup>6</sup> Dari bunyi ketentuan Pasal 137 KUHPA ini dapat dikemukakan prinsip:<sup>7</sup>

<sup>4</sup> RM. Suharto. 2006. *Penuntutan Dalam Praktek Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 18.

<sup>5</sup> Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika. 161.

<sup>6</sup> KUHPA dan KUHP. *Op-Cit*. 252.

<sup>7</sup> Yahya Harahap. *Op-Cit*. 385-386.

1. hanya penuntut umum saja yang berwenang menuntut atau melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Instansi atau pejabat lain di luar penuntut umum tidak mempunyai wewenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana.
2. wewenang dan tindakan penuntut umum tersebut dilakukan oleh penuntut umum dengan jalan 'melimpahkan' perkaranya ke pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya. Dan sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 7 KUHAP, dalam tindakan pelimpahan berkas ke pengadilan inilah, penuntut umum meminta kepada pengadilan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Ketentuan dalam Pasal 137 KUHAP ini, kewenangan untuk melakukan penuntutan ada pada penuntut umum. Adapun maksud dari 'daerah hukumnya', oleh E. Bonn-Sosrodanukusumo (pendapatnya masih berdasarkan HIR), seorang jaksa mempunyai daerah hukum masing-masing sesuai dengan daerah hukum Kejaksaan Negeri dimana dia diangkat.<sup>8</sup>

Berdasar pada kedua pasal di atas yaitu Pasal 1 butir 7 KUHAP dan Pasal 137 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa penuntutan berarti:

1. melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang;
2. untuk diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan;
3. wewenang penuntutan perkara hanya semata-mata hak yang ada pada penuntut umum.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi penuntutan, namun terdapat perbedaan dengan KUHAP yang tidak secara tegas menyebutkan 'terdakwa', sedangkan Wirjono menyebutkan secara tegas, lengkapnya yaitu: "Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara

pidana itu terhadap terdakwa."<sup>9</sup> Singkatnya, penuntutan adalah tindakan penuntut umum menyerahkan berkas perkara terdakwa ke Pengadilan Negeri agar hakim memberikan putusan terhadap terdakwa yang bersangkutan.<sup>10</sup> Lebih jelasnya lagi, bahwa tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yaitu melanjutkan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan. Akan tetapi sebelum menginjak kepada taraf proses pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum lebih dulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum. Jika sudah cukup sempurna, barulah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena itu sebelum sampai kepada pelimpahan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan surat dakwaan.<sup>11</sup>

Hukum Acara Pidana Militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara.<sup>12</sup> Dalam Pasal 122 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 disebutkan mereka-mereka yang tergolong sebagai Perwira Penyerah Perkara yaitu:<sup>13</sup>

1. Panglima TNI/ABRI;
2. Kepala Staf :
  - a. TNI - Angkatan Darat
  - b. TNI - Angkatan Laut
  - c. TNI - Angkatan Udara
  - d. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Perwira Penyerah Perkara yang disebutkan dalam Pasal 122 ayat (2) di atas, dapat

<sup>8</sup> E. Bonn- Sosrodanukusumo. tanpa tahun. *Tuntutan Pidana*. Jakarta : Siliwangi. 100.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung : Sumur. 34.

<sup>10</sup> Hari Sasangka dan Tjuk Suharjanto. 1988. *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas. 25.

<sup>11</sup> Yahya Harahap. *Op-Cit*. 386.

<sup>12</sup> Darwan Prinst. 2003. *Peradilan Militer*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 374.

<sup>13</sup> *Ibid*. 277.

menunjuk Komandan/Kepala kesatuan bawahan masing-masing, paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resort Militer (Danrem) untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara. Untuk lingkungan TNI-AL, TNI-AU dan Kepolisian Republik Indonesia, yang setingkat dengan jabatan Komandan Komando Resort Militer (Danrem) disesuaikan dengan ketentuan tingkat-tingkat jabatan (*Nevelering*) yang berlaku di lingkungan Angkatan Bersenjata.<sup>14</sup>

Pasal 1 angka 10 UU No. 31 Tahun 1997 menyebutkan: "Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada dibawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".<sup>15</sup>

Kewenangan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 10 di atas, maka Pasal 123 ayat (1) menyebutkan tentang kewenangan dari Perwira Penyerah Perkara sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
2. Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
3. Memerintahkan dilakukannya upaya paksa (Menghadapkan seseorang di luar kemauannya ke hadapan penyidik);
4. Memperpanjang penahanan;
5. Menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
6. Menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili (memerintahkan Oditur supaya perkara tersebut dilakukan penuntutan di persidangan pengadilan);
7. Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

Perwira Penyerah perkara dalam melaksanakan tugasnya harus segera membuat Surat Keputusan penyerahan perkara kepada Penuntut Umum. Hal ini disebutkan dalam Pasal 200 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:<sup>17</sup> Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3), titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Perwira Penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui Oditur kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

Pasal 200 ayat (1) ini menyebutkan bahwa surat keputusan penyerahan segera dibuat oleh Perwira Penyerah Perkara dan diserahkan kepada Penuntut Umum. Surat keputusan inilah yang kemudian menjadi dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan yang berwenang. Penuntutan dalam Perkara Pidana Militer dilakukan oleh Perwira Penyerah Perkara dengan menyerahkan perkara pidana kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997. Penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara (Pasal 130) dilaksanakan oleh Oditur dengan melimpahkan berkas kepada Pengadilan yang berwenang dengan disertai Surat Dakwaan.<sup>18</sup>

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, karena merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>19</sup> Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana itu sangat penting gunanya di dalam mewujudkan hukum pidana materil.

<sup>14</sup> *Ibid.* 75.

<sup>15</sup> *Ibid.* 231.

<sup>16</sup> *Ibid.* 76.

<sup>17</sup> *Ibid.* 309.

<sup>18</sup> *Ibid.* 82.

<sup>19</sup> R. Wirjono Prodjodikoro. 1970. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : Sumur. 13.

Dengan demikian, hukum pidana materil baru bisa dilaksanakan dengan adanya pengaturan hak-hak dan kewajiban yaitu kewajiban para penegak hukum serta hak-hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa.<sup>20</sup>

Hukum Acara Pidana itu apabila berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan hukum pidana, sudah barang tentu di dalam mewujudkan fungsi tersebut diperlukan perangkat pelaksana penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat. Para penegak hukum itu di dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur secara tegas asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tidak Dilakukannya Penuntutan Terhadap Warga Sipil Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Yang Diatur Dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bersama-sama Dengan Anggota TNI adalah sebagai berikut :
  - a. Karena warga sipil (dalam hal ini perempuan yang melakukan tindak pidana kesusilaan bersama-sama dengan anggota TNI) dianggap sebagai korban dari perbuatan anggota TNI.
  - b. Karena tidak ada pihak yang melaporkan warga sipil pelaku tindak pidana kesusilaan tersebut ke pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara pelaku tindak pidana yang berstatus anggota TNI dilaporkan oleh keluarga pelaku

bahkan terkadang pelaku yang berstatus warga sipil itu sendiri yang melaporkan .

2. Upaya Yang Harus Dilakukan Agar Semua Pelaku Dalam Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Yang Diatur Dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dilakukan Penuntutan Dalam Pelaksanaan Asas Persamaan Di depan Hukum Untuk Penegakan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

- a. Dengan menerapkan Pasal 10 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yaitu setelah kasus yang pelapor, saksi sekaligus korban sudah diproses dalam sidang pengadilan dan mendapatkan putusan hukum yang tetap, maka pelapor, saksi sekaligus korban itu dapat dilakukan penuntutan.
- b. Polisi Militer selaku penyidik dan Oditur Militer selaku penyidik sekaligus penuntut umum setelah menerima laporan dari pihak perempuan yang berstatus warga sipil yang telah melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 KUHP bersama dengan anggota TNI, meneruskan laporan dari pelapor tersebut ke pihak penyidik dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar terhadap warga sipil tersebut juga sama-sama diperiksa sebagai pelaku tindak pidana dan dilakukan penuntutan.

### 2. Saran

1. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, baik yang dilakukan bersama dengan Keluarga Besar Tentara (KBT) maupun dengan bukan Keluarga Besar Tentara, seharusnya dijatuhi pidana yang sama karena baik Keluarga Besar Tentara maupun yang bukan termasuk Keluarga Besar Tentara sama kedudukannya di depan hukum.

<sup>20</sup> C. Djisman Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Nuansa Aulia. 8.

2. Untuk penegakan hak asasi manusia, maka asas *Equality before the law* (perlakuan yang sama di depan hukum) harus diterapkan sebagaimana seharusnya dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap para pelaku tindak pidana tanpa membedakan status warga negara sebagai anggota TNI maupun sebagai warga sipil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Suratman Dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ketiga. Bandung : Alfabeta.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta : Putra Bardin.
- Soenarto Soerodibroto. 2003. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Edisi revisi. Jakarta : Rajawali Pers.
- Adami Chazawi. 2006. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- RM. Suharto. 2006. *Penuntutan Dalam Praktek Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- E. Bonn-Sosrodanukusumo. tanpa tahun. *Tuntutan Pidana*. Jakarta : Siliwangi.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1970. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung \_\_\_\_\_ . 1983. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung : Sumur.
- Hari Sasangka dan Tjuk Suharjanto. 1988. *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- Darwan Prinst. 2003. *Peradilan Militer*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- C. Djisman Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung Nuansa Aulia.